



file

**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK,  
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI UNTUK DESA  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI UNTUK DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada desa berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan desa.
21. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
28. Gerakan Desa Sehat dan Cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah Desa dalam bentuk sinergitas program/kegiatan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Tujuan diberikannya ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah :
- mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
  - memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
  - meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
  - meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
  - mewujudkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas.

### BAB III SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 3

- Pendanaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IV PENENTUAN BESARAN

#### Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa

#### Pasal 4

- ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, jarak/keterjangkauan, dan variabel kawasan.

#### Pasal 5

Penghitungan ADD untuk setiap desa ditentukan :

- a. Rumus dasar penetapan ADD :

$$\sum \text{ADD} = \sum ( \text{ADDM} + \text{ADDP} )$$

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan desa sama) sebesar 60% (enam puluh persen).

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40% (empat puluh persen).

b. Formula Penerimaan ADD kepada desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$ADD_x = ADDM + BD_x (ADDP)$$

$BD_x$  = Nilai Bobot Desa pada desa

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa ( $BD_x$ )

$$BD_x = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$  = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

$KV_1, KV_2, \dots, KV_n$  = Koefisien masing-masing variabel.

a) Rumus koefisien variabel desa x

1). KV Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$$

2). KV Kemiskinan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$$

3). KV Keterjangkauan (km) :

$$\frac{\text{Jarak Desa ke Kecamatan}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan}}$$

4). KV Luas Desa :

$$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Luas Kabupaten}}$$

b) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Penduduk	V1	a1	30%
2. Kemiskinan	V2	a2	40%
3. Keterjangkauan	V3	a3	15%
4. Luas Desa	V4	a4	15%
JUMLAH			100%

c) Selain penetapan variabel dan bobot variabel sebagaimana dimaksud terhadap desa penghasil minyak dan gas bumi, kehutanan dan pertambangan umum ditetapkan dan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber data dari variabel sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah :

a) jumlah penduduk desa, bersumber dari Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro;

b) luas wilayah desa, bersumber dari BPMPD Kabupaten Bojonegoro; dan

c) angka kemiskinan desa dan jarak/keterjangkauan bersumber dari Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Kedua  
Dana Desa

Pasal 6

(1) Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

- (2) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Bojonegoro dihitung sebagai berikut :
  - a. Dana Desa untuk suatu desa :

Pagu Dana Desa Kabupaten Bojonegoro x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten Bojonegoro) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Bojonegoro) + (50% x persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten Bojonegoro)]; dan
  - b. Hasil perhitungan pada huruf a dikalikan dengan indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jumlah penduduk desa, bersumber dari Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro;
  - b. luas wilayah desa, bersumber dari BPMPD Kabupaten Bojonegoro; dan
  - c. angka kemiskinan desa dan jarak/keterjangkauan bersumber dari Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

#### Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak

#### Pasal 8

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk desa ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagi Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak kepada desa.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak daerah dari masing masing desa.

- (3) Ketentuan menghitung bagi hasil pajak untuk setiap desa :
- 60% (enam puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara merata sejumlah desa; dan

$$\frac{12,5\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- 40% (empat puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing masing desa dibagi total pemasukan se-Kabupaten Bojonegoro.

$$12,5\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Pajak Daerah dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Pajak Daerah se-Kab.}}$$

#### Bagian Keempat Bagi Hasil Retribusi

##### Pasal 10

- Besaran bagi hasil retribusi untuk desa ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma lia persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sumber bagi hasil retribusi berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

##### Pasal 11

- Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil retribusi kepada desa.
- Pengalokasian bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
  - 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan retribusi daerah dari masing masing desa.
- Ketentuan menghitung bagi hasil retribusi untuk setiap desa :
  - 60% (enam puluh persen) bagi hasil retribusi dibagi secara merata sejumlah desa; dan

$$\frac{12,5\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- 40 % (empat puluh perseratus) bagi hasil retribusi dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan retribusi dari masing masing desa di bagi total pemasukan se-Kabupaten Bojonegoro.

$$12,5\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Retribusi dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Retribusi se-Kab.}}$$

##### Pasal 12

Besaran penerimaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**TIM FASILITASI, PENDAMPING, DAN PELAKSANA**

**Pasal 13**

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi;
  - b. menyusun besaran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi yang diterima desa;
  - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi; dan
  - e. memberikan laporan kepada Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi;
  - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi;
  - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa;
  - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ; dan
  - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

**Pasal 15**

- (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN PENGAJUAN**

**Pasal 16**

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi sebagai berikut :
  - a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
    1. semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI UNTUK DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada desa berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan desa.
21. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
28. Gerakan Desa Sehat dan Cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah Desa dalam bentuk sinergitas program/kegiatan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Tujuan diberikannya ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah :
- mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
  - memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
  - meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
  - meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
  - mewujudkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas.

### BAB III SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 3

- Pendanaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IV PENENTUAN BESARAN

#### Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa

#### Pasal 4

- ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, jarak/keterjangkauan, dan variabel kawasan.

#### Pasal 5

Penghitungan ADD untuk setiap desa ditentukan :

- Rumus dasar penetapan ADD :

$$\sum \text{ADD} = \sum ( \text{ADDM} + \text{ADDP} )$$

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan desa sama) sebesar 60% (enam puluh persen).

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40% (empat puluh persen).

b. Formula Penerimaan ADD kepada desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$ADDx = ADDM + BDx (ADDP)$$

BDx = Nilai Bobot Desa pada desa

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)

$$BDx = a1 KV 1 + a2KV 2 + ..... an KV n$$

a1, a2 .....an = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

KV 1, KV 2.....KV n = Koefisien masing-masing variabel.

a) Rumus koefisien variabel desa x

1). KV Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$$

2). KV Kemiskinan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$$

3). KV Keterjangkauan (km) :

$$\frac{\text{Jarak Desa ke Kecamatan}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan}}$$

4). KV Luas Desa :

$$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Luas Kabupaten}}$$

b) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Penduduk	V1	a1	30%
2. Kemiskinan	V2	a2	40%
3. Keterjangkauan	V3	a3	15%
4. Luas Desa	V4	a4	15%
JUMLAH			100%

c) Selain penetapan variabel dan bobot variabel sebagaimana dimaksud terhadap desa penghasil minyak dan gas bumi, kehutanan dan pertambangan umum ditetapkan dan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber data dari variabel sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah :

a) jumlah penduduk desa, bersumber dari Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro;

b) luas wilayah desa, bersumber dari BPMPD Kabupaten Bojonegoro; dan

c) angka kemiskinan desa dan jarak/keterjangkauan bersumber dari Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Kedua  
Dana Desa

Pasal 6

(1) Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

- (2) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Bojonegoro dihitung sebagai berikut :
  - a. Dana Desa untuk suatu desa :

Pagu Dana Desa Kabupaten Bojonegoro x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten Bojonegoro) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Bojonegoro) + (50% x persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten Bojonegoro)]; dan
  - b. Hasil perhitungan pada huruf a dikalikan dengan indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jumlah penduduk desa, bersumber dari Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro;
  - b. luas wilayah desa, bersumber dari BPMPD Kabupaten Bojonegoro; dan
  - c. angka kemiskinan desa dan jarak/keterjangkauan bersumber dari Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

#### Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak

#### Pasal 8

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk desa ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagi Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak kepada desa.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak daerah dari masing masing desa.

- (3) Ketentuan menghitung bagi hasil pajak untuk setiap desa :
- 60% (enam puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara merata sejumlah desa; dan

$$\frac{12,5\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- 40% (empat puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing masing desa dibagi total pemasukan se-Kabupaten Bojonegoro.

$$12,5\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Pajak Daerah dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Pajak Daerah se-Kab.}}$$

#### Bagian Keempat Bagi Hasil Retribusi

##### Pasal 10

- Besaran bagi hasil retribusi untuk desa ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma lia persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sumber bagi hasil retribusi berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

##### Pasal 11

- Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil retribusi kepada desa.
- Pengalokasian bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
  - 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan retribusi daerah dari masing masing desa.
- Ketentuan menghitung bagi hasil retribusi untuk setiap desa :
  - 60% (enam puluh persen) bagi hasil retribusi dibagi secara merata sejumlah desa; dan

$$\frac{12,5 \% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 60 \%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- 40 % (empat puluh perseratus) bagi hasil retribusi dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan retribusi dari masing masing desa di bagi total pemasukan se-Kabupaten Bojonegoro.

$$12,5 \% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 40 \% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Retribusi dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Retribusi se-Kab.}}$$

##### Pasal 12

Besaran penerimaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**TIM FASILITASI, PENDAMPING, DAN PELAKSANA**

**Pasal 13**

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi;
  - b. menyusun besaran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi yang diterima desa;
  - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi; dan
  - e. memberikan laporan kepada Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi;
  - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi;
  - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa;
  - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ; dan
  - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

**Pasal 15**

- (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN PENGAJUAN**

**Pasal 16**

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi sebagai berikut :
  - a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
    1. semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
  3. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Mencukupi dokumen sebagai berikut :
1. permohonan penyaluran dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa kepada Bupati, dalam hal pengajuan oleh Plt./Plh. Kepala Desa harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menyepakati pemberian kewenangan pengajuan kepada PLT/PLH hingga dilantiknya Kepala Desa/Pj Kepala Desa;
  2. fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa);
  3. fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa);
  4. fotocopy SK Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa);
  5. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
  6. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
  7. foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat).
- (2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## BAB VII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 17

- (1) ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Bagian Pemerintahan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada BPKKD Kabupaten Bojonegoro.
- (7) Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
- (8) Penyaluran dana dilakukan 4 (empat) tahap, melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro, yaitu :

- a. Tahap I pada bulan Februari berupa ADD, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Tahap II pada bulan April terdiri dari :
    1. Dana Desa, sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. Bagi Hasil Pajak, sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
    3. Bagi Hasil Retribusi, sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - c. Tahap III pada bulan Agustus terdiri dari :
    1. ADD, sebesar 50% (lima puluh persen);
    2. Bagi Hasil Pajak, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
    3. Bagi Hasil Retribusi, sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
    4. Dana Desa, sebesar 40% (empat puluh persen).
  - d. Tahap IV pada bulan November terdiri dari :
    1. ADD sebesar 25% (dua puluh lima persen), ditambah/dikurangi selisih perhitungan;
    2. Bagi Hasil Pajak sebesar 50% (lima puluh persen), ditambah/dikurangi selisih perhitungan;
    3. Bagi Hasil Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen), ditambah/dikurangi selisih perhitungan; dan
    4. Dana Desa sebesar 20% (dua puluh persen), ditambah/dikurangi selisih perhitungan.
- (9) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perhitungan Dispenda Kabupaten Bojonegoro.
- (10) Kurang salur atau lebih salur ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi yang diperoleh Daerah pada bulan Desember akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII PENGUNAAN

### Bagian Kesatu ADD

#### Pasal 18

- (1) ADD digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADD; dan
  - b. penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.

### Bagian Kedua Dana Desa

#### Pasal 19

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Bagian Ketiga  
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi

Pasal 20

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

BAB IX  
PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi merupakan bagian dari sumber pendapatan desa.
- (2) Besaran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi.

Pasal 22

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB X  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
ADD

Pasal 25

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
  - a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan
  - b. laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

Bagian Kedua  
Dana Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Tim Pendamping Kecamatan setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

Bagian Ketiga  
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi setiap akhir tahun anggaran kepada Tim Pendamping Kecamatan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

**BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 28**

Pertanggungjawaban ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

**BAB XII  
PENGAWASAN**

**Pasal 29**

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro :

- a. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
- b. Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Januari 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**H. SUYOTO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**ttd.**

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 2.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 2 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

---

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN  
ADD, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI  
DI KABUPATEN BOJONEGORO

A. LATAR BELAKANG

Pemberian ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. ARAH PENGGUNAAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
  - a. peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
  - b. biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa;
  - c. biaya tunjangan dan operasional BPD paling banyak 5% (lima persen) x 30% (tigapuluh persen) x belanja APBDesa;
  - d. honor ketua RT dan RW paling sedikit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun per ketua;
  - e. biaya penguatan kelembagaan RT/RW;
  - f. biaya premi Asuransi Kesehatan (Askes) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - g. biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - h. belanja modal peralatan kantor desa :
    - 1) Pengadaan Komputer, printer, scanner, dll ;
    - 2) Pengadaan Buku Administrasi Desa ; dan
    - 3) Pengadaan Meja Kursi, almari, rak, dll.
  - i. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa;

- j. biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
    - 1) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
    - 2) penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
    - 3) pengadaan Software aplikasi pemerintahan desa.
  - k. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :
- a. penambahan aset desa dan penyertifikatan tanah desa;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintah Desa meliputi :
    - 1) pembangunan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
    - 2) rehab/perawatan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
    - 3) pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian desa (pasar Desa, toko BUMDes, lumbung pangan, dll.); dan
    - 4) perbaikan/pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan.
  - c. untuk penghijauan/tanaman hortikultura;
  - d. sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga;
  - e. khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar menyinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten yaitu program pavingisasi dengan mengalokasikan dana untuk biaya HOK, Pasir dan atau matrial lain yang dibutuhkan;
  - f. pembangunan/perbaikan sarana dan/atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam; dan
  - g. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
- a. Pembinaan Keagamaan;
  - b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
  - c. Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat; dan
  - d. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
  - b. peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga desa antara lain BUMDes, LPMD, PKK, karang taruna, RT/RW, dsb;
  - c. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),-
  - d. menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),-
  - e. menunjang kegiatan anak seperti TPK dan TK;
  - f. bantuan kepada lansia, jompo, cacat;
  - g. operasional LPMD;
  - h. biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan;
  - i. peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;
  - j. penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
  - k. pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya;
  - l. penambahan modal untuk BUMDes yang aktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- m. pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
- n. biaya pengadaan pangan;
- o. biaya siaga bencana; dan
- p. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

**D. PENUTUP**

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 2 JANUARI 2015**

**CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN/ PELAKSANAAN/ PELAPORAN**

**1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN**

**1.1. Format verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan**

**REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN  
 ADD, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI**

Kabupaten :  
 Kecamatan :  
 Desa :

**1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :**

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ( √ )		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati			
2.	Fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa)			
3.	Fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)			
4.	Fotocopy SK Penunjukan Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa)			
5.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			
6.	Pakta Integritas bermaterai			
7.	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat).			

**2. Check List Persyaratan Lainnya :**

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ( √ )	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan perundang-undangan.		
2.	Telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB-P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan.		
3.	Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- A LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran \*
- B TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa \*

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di :  
 Pada Tanggal :  
 Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

\*) Coret yang tidak sesuai.

## 1.2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR : 188/...../KEP/...../2015

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN JAWA TIMUR CABANG BOJONEGORO  
SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN DANA  
ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH,  
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015

KEPALA DESA .....,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun..... dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
  - 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor ..... Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penunjukan Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2015.
- KESATU : Menunjuk Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2015.
- KEDUA : Penunjukan Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan dana ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa.... Kecamatan..... Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

.....  
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

1.3. Format Pakta Integritas



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN.....**  
**KANTOR DESA .....**

Alamat.....

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Jabatan : KEPALA DESA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN  
Alamat : RT..... RW..... DESA.... KECAMATAN.....  
No. Telp/ HP : .....

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami benar-benar **menerima** Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dari dana APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp..... (..... \*);
2. bahwa bantuan yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan kami pergunakan sesuai dengan APBDDesa, RPJMDesa, RKP Desa, dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administratif maupun dihadapan hukum;
4. bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - b. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
  - c. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang Menyatakan  
Kepala Desa .....



.....

\*) Ditulis dengan huruf.

1.4. Format Kwitansi Penerimaan

Kwitansi Nomor .....	
Sudah terima dari	: BUPATI BOJONEGORO
Jumlah Uang	: (ditulis dengan huruf)
Buat Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi tahap ..... tahun ..... dengan rincian :	
- Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar	Rp. ....
- Dana Desa, sebesar	Rp. ....
- Bagi Hasil Pajak Daerah, sebesar	Rp. ....
- Bagi Hasil Retribusi Daerah, sebesar	<u>Rp. ....</u>
- Jumlah	Rp. ....
untuk Desa ..... Kecamatan .....	
Terbilang Rp.	.....
	Bojonegoro, ..... 2015
Mengetahui, Kepala Desa .....	Yang menerima, Bendahara Desa.....
.....	.....

Keterangan : Dibuat rangkap 4 (empat), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan :

- a. nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- dan
- b. nilai Rp. 1.000.001,- ke atas bermaterai Rp.6.000,-

## 2. CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1. Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan



#### KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR : 188/...../KEP/...../2015

#### TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN ..... DI DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

KEPALA DESA.....,

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;  
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor ..... Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.



3. CONTOH FORMAT PELAPORAN

3.1. ALOKASI DANA DESA (ADD) :

3.1.1 Laporan Berkala

LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA

DESA :  
KECAMATAN:

NO.	URAIAN	REALISASI			KET.
		ANGGARAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SISA (Rp)	
1	2	3	4	5	6

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

.....  
KEPALA DESA

3.1.2 Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA  
TAHUN .....

DESA :  
KECAMATAN:

NO	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			PARTISIPASI MASY/ DANA SWADAYA (Rp)	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	KET.
		PAGU (Rp)	BELANJA (Rp)	SISA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....  
KEPALA DESA

3.2. DANA DESA :

Format Pelaporan Kegiatan :

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
SEMESTER .....  
PEMERINTAH DESA .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Pagu Desa Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIM AAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELU ARAN (KREDIT) Rp.	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KE TIGA					
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>					
	<i>Bidang Pelaksanaan</i>					
<b>2.1</b>	<b>Pembangunan Desa</b>					
2.1.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.1.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.1.3	dst.....					
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	Kegiatan .....					
	<b>SILPA</b>				Rp. ....	

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA  
.....

TTD  
(.....)

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008